

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diketahui bahwa:

1. Upaya Polisi Satuan Brigadir Mobil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa yaitu ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Brigade Mobile (Brimob). Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu sebagaimana mengaju pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Huru Hara (PHH) Korps Brimob Polri yaitu tahapan persuasif, prefentif, dan represif.
2. Faktor penghambat upaya Polisi Satuan Brigadir Mobil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa yaitu adanya provokor, lemahnya koordinasi diantara penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya jumlah personil PHH.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi saran kepada para demonstran diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai dan aksi-aksi demonstran berjalan dengan tertib dan aman.

Sebaiknya Brimob tetap berpegang teguh kepada Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam melakukan penanggulangan aksi-aksi huru hara yang dilakukan oleh para demonstran sehingga kepolisian dalam hal ini brimob tidak dikategorikan melanggar hukum.